

Banjir Kalimantan Selatan, 1.492 Warga Tapin Mengungsi



Sumber gambar:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/banjir-kalsel-1492-warga-tapin-mengungsi.html>

Sebanyak 1.492 warga Tapin, Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kalimantan Selatan mengungsi akibat banjir yang mengepung kawasan tersebut. Pengungsi sudah ada 250 orang lebih, dan saat ini tahap evakuasi masih terus berlanjut, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapin, Said Abdul Nasir, Kamis (14/1) di Tapin.

Mereka dievakuasi ke Musala Faturrahman dan rumah warga setempat yang diperkirakan masih aman dari banjir. Saat ini, ketinggian air berkisar 150 cm, dan belum ada laporan korban jiwa. Sementara itu Kapolres Tapin, AKBP Pipit Subiyanto mengatakan tim gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah dan sukarelawan fokus untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Tim gabungan tengah melakukan pendataan korban terdampak banjir, mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, membagikan makanan dan pakaian serta menyediakan tempat pengungsian.

Debit air sedikit turun, semoga tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tambah Kasi Intel Kodim 1010 Rantau, Kapten (Inf) Waloyo.

Jalur Utama Lintas Kabupaten di Tanah Laut Terputus. Sebelumnya, Jalan utama lintas kabupaten di Tanah Laut, Kalimantan Selatan terputus akibat banjir yang terus meninggi pada Kamis siang. Bagi pengguna jalan dari arah Banjarmasin atau Banjarbaru menuju Pelaihari kamiimbau untuk tidak melintas dulu karena tingginya debit air, kata Kasat Lantas Polres Tanah Laut, Polda Kalsel AKP M Taufiq Qurahman SIK.

Air dengan ketinggian mencapai satu meter menggenangi Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati yang merupakan titik perbatasan Kabupaten Tanah Laut dan Kota

Banjarbaru. Sedangkan Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang menuju arah Pelaihari, banjir juga semakin tinggi sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Termasuk di Kelurahan Angsau di Kecamatan Pelaihari juga terjadi genangan air di jalan raya.

Selain melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalur alternatif, anggota Satlantas Polres Tanah Laut juga fokus membantu proses evakuasi warga yang masih terjebak banjir. Diakui Taufiq, sampai hari ini masih ada sejumlah warga yang masih bertahan di rumahnya meski sejak beberapa hari lalu sudah diimbau untuk mengungsi ke tempat lebih aman. Banyak rumah warga yang sudah hampir tenggelam, jadi sangat berbahaya jika tetap masih bertahan.

Apalagi saat ini hujan terus saja mengguyur wilayah tersebut sehingga debit air semakin meninggi dan dipastikan tidak akan surut dalam waktu dekat. Polres Tanah Laut bersama tim SAR gabungan sudah mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian. Kami juga menyalurkan bantuan sembako dari rumah ke rumah untuk warga terdampak banjir.

Sumber berita:

1. <https://www.merdeka.com/peristiwa/banjir-kalsel-1492-warga-tapin-mengungsi.html>, Banjir Kalsel, 1.492 Warga Tapin Mengungsi, 14 Januari 2021.
2. <https://kuasakata.com/read/berita/25367-banjir-1492-warga-kabupaten-tapin-mengungsi>, Banjir, 1.492 Warga Kabupaten Tapin Mengungsi, 14 Januari 2021.

Catatan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi

barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

▣ **UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Pasal 98:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).